



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan Nomor 1 - 3 (Lt.3) Surabaya
Telepon (031) 99001785 Faksimile (031)
99001785

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 570/1236/436.7.15/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
 6. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi :
1. **Izin Pengumpulan Sumbangan (Bencana)**
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT

Pembina

NIP 197405132001122001

Lampiran 1

Nomor : 570/1236/436.7.15/2022
 Tanggal : 08 Maret 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)
Izin Pengumpulan Sumbangan (Bencana)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Ijin Pengumpulan Sumbangan 2. Copy Akta Pendirian dilegalisir 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Jika Pemohon non Surabaya) 5. Proposal Kegiatan 6. Surat Keterangan terdaftar LKS (Bagi Permohonan untuk Lembaga Sosial)
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PERIZINAN NON BERUSAHA MELALUI SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW) ALFA Izin Pengumpulan Sumbangan (Bencana)</p> <p>Keterangan : - - - - - Proses PD Terlait ————— Proses Disetujui/Proses - - - - - Proses Dikembalikan</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan (Bencana)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Alamat : Jl. Jemursari Timur II no 2 Surabaya 60272 Email : bpblinmas@surabaya.go.id Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alamat : Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : dpm-ptsp@surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga Facebook : sapawargasby Website : mediacenter.surabaya.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015

		tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan Kota Surabaya
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. WiFi 2. Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina
NIP 197405132001122001